

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual yaitu Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasasn seksual. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi Kekerasan seksual dimasa yang akan datang sudah termuat secara khusus pada dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana dalam penyelesaian perkara dan penjatuhan

hukuman bagi terdakwa tidak semata-mata menjadi solusi utama atas perlindungan anak.

2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dengan cara yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis. Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif. Disamping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

B. Saran

1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

2. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberatnya.
3. Dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuatif.
4. Perlunya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk ditingkat masyarakat imperial sehingga upaya pencegahan kekerasan seksual dapat ditekan atau dikurangi.